



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 191 TAHUN 2024
TENTANG

KELURAHAN YANG MENJADI LOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi perlu menetapkan kelurahan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan, untuk mengetahui wilayah yang menjadi lokus dalam percepatan penurunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali kota Pagar Alam tentang Kelurahan Yang Menjadi Lokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Di Wilayah Kota Pagar Alam Menjadi Lokus Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Pagar Alam Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi lokasi prioritas untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan Aksi dan Intervensi dan evaluasi sesuai dengan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, sebagai mana tugas

dari kelurahan tersebut sebagai :

1. Menyiapkan data-data berhubungan dengan stunting
2. Membantu OPD terkait dalam melaksanakan Intervensi dan Monev sesuai dengan Aksi Konvergensi masing-masing

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Juni 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LU\$APTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 191 Tahun 2024
Tentang : Kelurahan Yang Menjadi
Lokus Pencegahan dan
Penanganan Stunting
Terintegrasi Di Kota Pagar
Alam Tahun 2025

Tanggal : 12 Juni 2024

**DAFTAR KELURAHAN YANG MENJADI LOKUS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025**

| NO | KELURAHAN LOKUS | KECAMATAN | WILAYAH PUSKESMAS |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Pagar Alam | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 2. | Sukorejo | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 3. | Bangun Jaya | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 4. | Beringin Jaya | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 5. | Alun Dua | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 6. | Kuripan Babas | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 7. | Selibar | Pagar Alam Utara | Pengandonan |
| 8. | Dempo Makmur | Pagar Alam Utara | Gunung Dempo |
| 9. | Bangun Rejo | Pagar Alam Utara | Gunung Dempo |
| 10. | Curup Jare | Pagar Alam Utara | Gunung Dempo |
| 11. | Nendagung | Pagar Alam Selatan | Gunung Dempo |
| 12. | Gunung Dempo | Pagar Alam Selatan | Gunung Dempo |
| 13. | Sidorejo | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 14. | Ulu Rurah | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 15. | Tumbak Ulas | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 16. | Besemah Serasan | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 17. | Tebat Giri Indah | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 18. | Tanjung Agung | Pagar Alam Selatan | Sidorejo |
| 19. | Burung Dinang | Dempo Utara | Bumi Agung |
| 20. | Muara Siban | Dempo Utara | Bumi Agung |

| | | | |
|-----|----------------|---------------|--------------|
| 21. | Jangkar Mas | Dempo Utara | Bumi Agung |
| 22. | Pagar Wangi | Dempo Utara | Bumi Agung |
| 23. | Bumi Agung | Dempo Utara | Bumi Agung |
| 24. | Agung Lawangan | Dempo Utara | Bumi Agung |
| 25. | Rebah Tinggi | Dempo Utara | Sandar Angin |
| 26. | Pelang Kenidai | Dempo Tengah | Sandar Angin |
| 27. | Karang Dalo | Dempo Tengah | Sandar Angin |
| 28. | Jokoh | Dempo Tengah | Pengaringan |
| 29. | Padang Temu | Dempo Tengah | Pengaringan |
| 30. | Candi Jaya | Dempo Tengah | Pengaringan |
| 31. | Penjalang | Dempo Selatan | Bandar |
| 32. | Lubuk Buntak | Dempo Selatan | Bandar |
| 33. | Perahu Dipo | Dempo Selatan | Bandar |
| 34. | Kance Diwe | Dempo Selatan | Bandar |
| 35. | Atung Bungsu | Dempo Selatan | Bandar |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSNPTA YUDHA KURNIA